



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PODO
NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PODO KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA PODO KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Podo tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PODO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PODO KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Podo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Podo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Podo

Pada tanggal : 11 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kedungwuni;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Podo

Nomor : 23 Tahun 2025

Tanggal : 11 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA PODO KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	MULYADI	Kepala Desa Podo	PODO	Pembina
2.	ABDUL HARIS, S.H	Tokoh Masyarakat	PODO	Ketua
3.	ABID UBAY HAQIE	Kasi Kesra dan Pelayanan	PODO	Wakil Ketua
4.	FIRDA YULIANITA	Tokoh Perempuan	PODO	Sekretaris
5.	YENI DEWI SETIANA	KPM	PODO	Bendahara
6.	SULARDI	Ketua LPMD	PODO	Anggota
7.	M. KHABIB SHOLEH	Ketua RW	PODO	Anggota
8.	ABDUL BASIT	Ketua RT	PODO	Anggota
9.	ROY BRANDO	Ketua RT	PODO	Anggota
10.	TONNI	Ketua RT	PODO	Anggota
11.	SOMADI	Ketua RT	PODO	Anggota
12.	ROSIKHU	Ketua RW	PODO	Anggota
13.	SUKRI	Ketua RT	PODO	Anggota
14.	H. JUNAIDI	Ketua RT	PODO	Anggota
15.	AMAT KHUSAENI	Ketua RT	PODO	Anggota
16.	ASMUDI	Ketua RT	PODO	Anggota

17.	ROZIKHIN	Ketua RT	PODO	Anggota
18.	SODIKIN	Ketua RT	PODO	Anggota
19.	ABDUL MAJID	Ketua RW	PODO	Anggota
20.	MUH. ROZI	Ketua RT	PODO	Anggota
21.	M. FAIZIN	Ketua RT	PODO	Anggota
22.	NADHOMAH	Ketua RT	PODO	Anggota
23.	INEKE NURMAYA S	Ketua RT	PODO	Anggota
24.	M. FURQON	Ketua RT	PODO	Anggota
25.	M. UMAR	Ketua RT	PODO	Anggota
26.	H. AGUS AMIN	Ketua RW	PODO	Anggota
27.	TEGUH IMAN SANTOSO	Ketua RT	PODO	Anggota
28.	AGUS NOTO	Ketua RT	PODO	Anggota
29.	AKHMAD ROZAK	Ketua RT	PODO	Anggota
30.	WARJUKI	Ketua RT	PODO	Anggota
31.	MUSTAMIAN	Ketua RW	PODO	Anggota
32.	AJIB FATONI	Ketua RT	PODO	Anggota
33.	ADNAN	Ketua RT	PODO	Anggota
34.	BAMBANG SUHERMAN	Ketua RT	PODO	Anggota
35.	IWAN SETIAWAN	Ketua RT	PODO	Anggota
36.	EFENDI ABADI SLAMET	Ketua RT	PODO	Anggota
37.	AHMADI	Ketua RT	PODO	Anggota
38.	FAISAL KHAMDI	Ketua RT	PODO	Anggota
39.	FATKHUROFIK	Ketua RT	PODO	Anggota

40.	M. NUR FATONI	Ketua RT	PODO	Anggota
41.	TARTO DWIONO	Ketua RT	PODO	Anggota

Ditetapkan di : PODO

Pada tanggal : 11 September 2025

Kepala Desa Podo,

